



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- **Enderi Suryani Puteri**, Beralamat di Perumahan Grand Cilegon Residence, Jl. Bougenville Raya No.69, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Maret 2020 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Srg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nashwa Syakilla Farid jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 7 Desember 2012 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-028 pada tanggal 28 Desember 2012;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Nizhaar Sabyan Farid jenis kelamin laki-laki lahir di Surakarta pada tanggal 25 Desember 2018 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036 pada tanggal 21 Maret 2019;
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri dan Nizhaar Sabyan Farid menjadi Nizhaar Sabyan Putra;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut Pemohon telah mencoba dating ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengajukan permohonan ganti nama, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk mengganti nama anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Serang.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena permasalahan keluarga, anak pemohon merasa tidak percaya diri ketika di sekolah dan menjadi bahan bercandaan teman-temannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Serang berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari :  
Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri  
Nizhaar Sabyan Farid menjadi Nizhaar Sabyan Putra
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-0028, tanggal 28 Desember 2013 atas nama Nashwa Syakilla Farid, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036, tanggal 21 Maret 2019 atas nama Nizhaar Sabyan Farid, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (ENDERI SURYANI PUTERI) No : 3672046510820004, tanggal 14-02-2020, sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kartu Keluarga (KK) atas nama ENDERI SURYANI PUTERI No : 3672011402200004, tanggal 14-02-2017, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, Akta Cerai Nomor 15/AC/2020/PA.Clg, tanggal 14 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;

Bahwa salinan surat-surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Iis Sapariah**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Grand Cilegon Residence, Jl. Bougenville Raya No.69, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon ;
  - Pemohon pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Farid, tetapi sekarang sudah bercerai pada tahun 2020 ;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Farid tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Nashwa Syakilla Farid dan Mizhaar Sabyan Farid ;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mau mengganti/merubah nama anak-anak Pemohon karena kurang percaya diri dan anak yang pertama sudah sekolah dengan nama lengkapnya Nashwa Syakilla Farid, karena nama anak tersebut kalau di absen ada nama ayahnya, sedangkan rumah tangga orang tuanya sudah berpisah;
  - Bahwa Anak-anak Pemohon telah memiliki surat akte kelahiran ;
  - Bahwa Anak Pemohon yang pertama sudah sekolah SD, sedangkan anak kedua belum sekolah ;
  - Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena pada waktu di absensi anak pertama Pemohon masih disebut nama ayahnya, maka saksi dapat cerita dari Pemohon, anak Pemohon memohon supaya nama bapaknya/ayahnya dihilangkan atau diganti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Herlin Yulianty**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Grand Cilegon Residence, Jl. Bougenville Raya No.69, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon ;
  - Pemohon pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Farid, tetapi sekarang sudah bercerai pada tahun 2020 ;
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Farid tersebut, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Nashwa Syakilla Farid dan Mizhaar Sabyan Farid ;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mau mengganti/merubah nama anak-anak Pemohon karena kurang percaya diri dan anak yang pertama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sekolah dengan nama lengkapnya Nashwa Syakilla Farid, karena nama anak tersebut kalau di absen ada nama ayahnya, sedangkan rumah tangga orang tuanya sudah berpisah;

- Bahwa Anak-anak Pemohon telah memiliki surat akte kelahiran ;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama sudah sekolah SD, sedangkan anak kedua belum sekolah ;
- Bahwa Pemohon hanya ingin merubah nama anak-anaknya yaitu 1. Nashwa Syakilla Farid diganti dengan Nashwa Syakilla Putri dan 2. Nizhaar Sabyan Fadir diganti Nizhaar Sabyan Putra ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak-anak Pemohon pada Akte Kelahirannya (*vide* bukti P-1 dan P-2) yang semula tercatat dengan nama Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri serta Nizhaar Sabyan Farid menjadi Nizhaar Sabyan Putra ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut pada akte kelahirannya (*vide* bukti L-1 dan P-2) karena dalam akte kelahiran tersebut ada nama ayahnya (Farid) sedangkan Pemohon sudah bercerai dengan suami (Farid) dan anak bernama Nashwa Syakilla Farid tidak percaya diri nama ayahnya dicantumkan dalam akte kelahiran tersebut dan untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin melakukan perubahan nama untuk Anak-anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dimana sebelumnya bernama Nashwa Syakilla Farid diubah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nashwa Syakilla Putri dan Nizhaar Sabyan Farid diubah Nizhaar Sabyan Putra, sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Iis Sapariah dan Herlin Yulianty yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan Grand Cilegon Residence, Jl. Bougenville Raya No.69, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon (*vide* bukti P-3) dan (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan Farid dan telah bercerai pada tanggal 14 Januari 2020 melalui Pengadilan Agama Cilegon (*vide* bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Nashwa Syakilla Farid dan 2. Nizhaar Sabyan Farid ;
- Bahwa Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut dari yang sebelumnya bernama Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri karena anak Pemohon kalau di sekolah di absen masiha tertera nama Bapaknya/Ayahnya, jadi kurang percaya diri, karena Pemohon sudah bercerai ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nashwa Syakilla Farid jenis kelamin perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 7 Desember 2012 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-028 pada tanggal 28 Desember 2012 (*vide* bukti P-1), mau dirubah menjadi Nashwa Syakilla Putri ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nizhaar Sabyan Farid jenis kelamin laki-laki lahir di Surakarta pada tanggal 25 Desember 2018 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036 pada tanggal 21 Maret 2019 (*vide* bukti P-2), dan mau dirubah menjadi Nizhaar Sabyan Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan perlulah dinyatakan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah kepada Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan bukti surat berupa fotokopi KTP atas nama ENDERI SURYANI PUTERI, sebagaimana diajukan oleh Pemohon (*vide* bukti P-3), telah membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Grand Cilegon Residence, Jl. Bougenville Raya No.69, Kel. Cibeber, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka dari itu petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan ingin mengubah nama Anak-anak Pemohon yang telah tercatat pada akta kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-028 pada tanggal 28 Desember 2012 (*Vide* bukti P-1) yang sebelumnya tercatat nama anak Pemohon yaitu Nashwa Syakilla Farid dan ingin diubah menjadi Nashwa Syakilla Putri, dan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036 pada tanggal 21 Maret 2019 (*vide* bukti P-2), yang sebelumnya tercatat nama anak Pemohon yaitu Nizhaar Sabyan Farid dan ingin diubah menjadi Nizhaar Sabyan Putra guna untuk keperluan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk*", pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas benar Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama H. Farid Zuhri dan telah bercerai berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Cilegon Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 14 Januari 2020 (*vide* bukti P-5), dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak perempuan bernama Nashwa Syakilla Farid dan anak laki-laki bernama Nizhaar Sabyan Farid, namun karena anak perempuan Pemohon bernama Nashwa Syakilla Farid sewaktu sekolah dalam absensinya namanya masih disebut nama ayahnya/ayahnya dan kurang percaya diri karena orangtuanya sudah bercerai dan masih disebut-sebut nama ayahnya/ayahnya, sehingga Pemohon kemudian mengubah nama anaknya dari Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri serta anaknya yang bernama Nizhaar Sabyan Farid menjadi Nizhaar Sabyan Putra . Dalam kehidupan sosial serta di dalam lingkungan sekolahnya, anak Pemohon tersebut dikenal dengan nama Nashwa Syakilla Farid, hal ini dibuktikan melalui Akte Kelahiran yaitu akta kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-028 pada tanggal 28 Desember 2012 (*Vide* bukti P-1) dan Nizhaar Sabyan Farid hal ini dibuktikan melalui Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036 pada tanggal 21 Maret 2019 (*vide* bukti P-2) yang menerangkan bahwa nama Anak-anak Pemohon berkeringinan dirubah yaitu dari Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri serta Nizhaar Sabyan Farid menjadi Nizhaar Sabyan Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perlu dilakukan perubahan data terkait dengan nama Anak-anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran yaitu akta kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-028 pada tanggal 28 Desember 2012 (*Vide* bukti P-1) yang sebelumnya tercatat nama anak Pemohon yaitu Nashwa Syakilla Farid dan ingin diubah menjadi Nashwa Syakilla Putri, dan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036 pada tanggal 21 Maret 2019 (*vide* bukti P-2) guna kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan data dalam Kartu Keluarga termasuk perubahan nama adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dinyatakan perubahan atau pembetulan tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 4, Pengadilan berpendapat hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta ketentuan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka oleh karena itu permohonan dalam petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun ketertiban umum dan kepatutan, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sejumlah yang akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan maksud dari posita dan petitum Pemohon, redaksi dalam petitum Pemohon perlu diperbaiki;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak-Anak Pemohon dari :
  - Akte Kelahiran Nomor 3672-LU-28122012-028 pada tanggal 28 Desember 2012 bernama Nashwa Syakilla Farid menjadi Nashwa Syakilla Putri ;
  - Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-21032019-0036 pada tanggal 21 Maret 2019 bernama Nizhaar Sabyan Farid menjadi Nizhaar Sabyan Putra ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Serang Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Srg tanggal 05 Maret 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kustiarjo

Slamet Widodo, S.H., M.H.

## Rincian biaya:

- |                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                                |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00                                |
| 3. PNBP              | : Rp 10.000,00                                |
| 4. Redaksi           | : Rp 10.000,00                                |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00 +                               |
| Jumlah               | : Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) .- |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Srg.